BAB III

OBJEK PENELITIAN

Adapun yang akan dijadikan sebagai objek penelitian adalah kaligrafi pada logo halal Majelis Ulama Indonesia (MUI).

III.1 Definisi Majelis, Ulama, Indonesia, dan Majelis Ulama Indonesia

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti dari kata "majelis" terdapat tiga pengertian, yaitu:

1. Dewan yang mengemban tugas tertentu mengenai kenegaraan dan sebagainya secara terbatas.
2. Pertemuan (kumpulan) orang banyak.
3. Bangunan tempat bersidang.

Dari beberapa pengertian di atas, "majelis" adalah suatu kumpulan orang atau badan yang bertugas dalam bidang kenegaraan yang mempunyai batasannya sendiri.

Adapun definisi "ulama" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu orang yg ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam. Jika merujuk kepada Al Quran, maka akan ditemukan bahwa kata "ulama" sesungguhnya memiliki makna yang jauh lebih luas dan mendalam. Allah SWT berfirman:

"Tidakkah kamu memperhatikan bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit lalu Kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya dan ada (pula) yang hitam pekat. Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha Pengampun." (QS Al Fathir [35] : 27-28)

Ada dua poin dalam ayat ini yang perlu digaris bawahi :

1. Ayat yang berbicara tentang ulama ini ternyata didahului dengan perintah Allah untuk memperhatikan berbagai fenomena alam semesta.
2. Penegasan bahwa hanya para ulama yang takut kepada Allah.

Poin pertama menunjukkan kepada kita bahwa ada keterkaitan yang erat antara memahami berbagai ilmu pengetahuan alam dengan sebutan ulama itu sendiri. Dengan demikian, di dalam Al Quran jelas bahwa seorang ulama tidak hanya berarti orang yang pintar dalam ilmu agama saja, namun juga orang-orang yang ahli dalam berbagai macam disiplin ilmu lainnya.

Adapun definisi “Indonesia” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu nama negara kepulauan di Asia Tenggara yang terletak diantara benua Asia dan benua Australia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 13.487 pulau. Oleh karena itu, Indonesia disebut juga sebagai Nusantara. Dengan populasi sebesar 237 juta jiwa pada tahun 2010, Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia, meskipun secara resmi bukanlah negara Islam. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik, sedangkan Ibukota negaranya ialah Jakarta. Indonesia berbatasan darat dengan Malaysia di Pulau Kalimantan, dengan Papua Nugini di Pulau Papua, dan dengan Timor Leste di Pulau Timor. Negara tetangga lainnya adalah Singapura, Filipina, Australia, dan wilayah persatuan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.

Dari pengertian “majelis”, “ulama”, dan “Indonesia” diatas, maka dapat disimpulkan arti dari “Majelis Ulama Indonesia”, yaitu tempat berkumpulnya para ulama dan cendekiawan muslim Indonesia yang memiliki fungsi untuk membimbing dan membina umat Islam di seluruh Indonesia.

III.2 Definisi Halal

Kata “halal” berasal dari bahasa Arab, yaitu “halaal”. Lawan katanya adalah haram. Dalam ajaran Islam, kata halal berarti "dibolehkan" atau diizinkan. Biasanya, kata halal biasa digunakan untuk menyebut makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi menurut syar'i.

Saat ini, kesadaran untuk umat Islam di dunia untuk mengonsumsi produk-produk berlabel halal terbilang sangat tinggi. Berdasarkan data pada Wikipedia, hampir sekitar 70 persen Muslim di dunia sudah mulai mengonsumsi produk makanan dan minuman yang berstandar halal.

Industri produk berlabel halal pun terus meningkat. Total perdagangan produk halal di pasar global per tahunnya sudah mencapai 580 miliar dolar AS. Sejatinya, kata "halal" tak hanya digunakan untuk menyebut makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi umat Islam.

Dalam konteks yang lebih luas, istilah halal merujuk kepada segala sesuatu yang diizinkan atau diperbolehkan menurut hukum Islam meliputi aktivitas, tingkah laku, cara berpakaian, cara mendapatkan rezeki dan sebagainya.

III.3 Sejarah Singkat Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah satu-satunya lembaga sertifikasi halal di Indonesia. Sejarah sertifikasi halal di Indonesia bermula dari penelitian yang dilakukan oleh Dr. Ir. Tri Susanto, Dosen di Universitas Brawijaya Malang Jawa Timur pada sekitar tahun 1990an. Penelitian dilakukan terhadap beberapa produk makanan, seperti susu, mie, *snack* dan lain sebagainya. Penelitian ini menemukan bahwa produk-produk tersebut mengandung gelatin, shortening dan lecithin dan lemak yang kemungkinan berasal dari babi. Penelitian ini kemudian dimuat dalam *Buletin Canopy* yang diterbitkan oleh Ikatan Mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang pada bulan Januari 1988. Buletin ini tersebar luar ke beberapa wilayah di Jawa Timur. Kemudian penelitian ini juga dikaji oleh Asosiasi Cendekiawan Muslim Al-Falah Jawa Timur. Berawal dari kajian Asosiasi inilah kemudian timbul kegoncangan yang merebak di tengah kaum Muslimin di Provinsi Jawa Timur dan terus meluas ke provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Maka terjadilah demo besar-besaran yang dilancarkan warga muslim Indonesia yang memprotes adanya bahan-bahan dari babi pada berbagai produk tersebut. Protes kaum muslimin seperti ini baru pertama kali terjadi sejak Republik Indonesia merdeka tahun 1945.

Aksi protes ini menunjukkan tingginya kesadaran kaum muslimin terhadap haramnya makanan yang mengandung babi dan turunannya. Di masjid-masjid para khatib Jumat mengingatkan agar kaum muslimin berhati-hati untuk tidak terjebak mengkonsumsi makanan yang diharamkan demi menjaga aqidah dan identitas mereka sebagai muslim.

Protes ini berimbas pada guncangnya perekonomian nasional bahkan terancam lumpuh. Masyarakat menjauhi produk-produk yang diisukan mengandung babi walaupun belum dibuktikan secara ilmiah. Hasil produk nasional turun hingga mencapai lebih dari 30% dari produksi normal. Bahkan produsen mie terbesar saat itu yang biasanya memproduksi sedikitnya 40 juta dus per bulan turun hingga mencapai 50% sehingga hanya maksimum berproduksi 20 juta dus per bulan. Penjualan es krim, susu, kecap, biskuit, dan lain-lain turun drastis. Imbas dari berbagai isyu ini juga mendera para pedagang kecil seperti para pedagang sate yang dicurigai menggunakan kecap yang mengandung babi. Dana yang diperlukan untuk mengembalikan citra produk begitu tinggi[2]. Tragedi nasional isu lemak babi ini begitu mengguncang ketenangan batin umat Islam, menyudutkan dunia industri pangan, dan mengguncang stabilitas ekonomi dan politik nasional.

Momen inilah yang menjadi babak awal dibentuknya lembaga Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). LPPOM MUI merupakan lembaga yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia untuk menjalankan tugas Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menjaga ketentraman umat melalui mengkonsumsi makanan, obat, dan kosmetika yang jelas kehalalannya.

Melalui pertemuan antara Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Menteri Agama dan Menteri Kesehatan yang diadakan tanggal 1 Desember 1988 yang isinya memberi himbauan kepada para produsen makanan, termasuk yang dihidangkan di hotel dan restoran agar memproduksi, memperdagangkan dan menghidangkan makanan dan minuman yang sungguh-sungguh bersih dari bahan-

bahan haram. Majelis Ulama Indonesia kemudian membentuk tim yang meninjau pabrik-pabrik yang dicurigai. Publikasi di media massa yang menampilkan gambar para ulama sedang minum susu dan makan mie ini cukup menentramkan dan meyakinkan umat tentang kehalalan dari produk yang terkena isu kandungan babi. Setidaknya untuk sementara waktu.

Agar dalam jangka panjang dapat terwujud ketentraman bathin umat Islam serta untuk mencegah terulangnya kasus serupa, maka pada tanggal 6 Januari 1989 Majelis Ulama Indonesia mengukuhkan berdirinya Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia. Dalam perjalanannya, LPPOM MUI telah mengalami 3 periode kepengurusan. Periode pertama dipimpin oleh Dr. Ir. H.M. Amin Aziz yang memegang tampuk kepemimpinan LPPOM MUI sejak berdiri tahun 1989 hingga tahun 1993. Periode kedua adalah kepengurusan di bawah pimpinan Prof. Dr. Aisjah Girindra, yang memegang amanah dari tahun 1993 hingga tahun 2006. Periode kepengurusan 2006-2011 dipegang olah Dr Ir HM Nadratuzzaman Hosen. Namun pada Oktober 2009 terjadi pergantian kepengurusan, yakni dengan adanya Pengurus Antar Waktu (PAW). Dalam keputusan tersebut Ir. Lukmanul Hakim M. Si dipercaya untuk memegang amanah sebagai pimpinan LPPOM MUI hingga tahun 2010. Pada September 2010 LPPOM MUI kembali melakukan pergantian kepengurusan dan mempercayakan Ir. Lukmanul Hakim M.Si untuk memimpin LPPOM MUI hingga tahun 2015.

Bidang kajian LPPOM MUI sesuai dengan namanya adalah melakukan kajian sesuai dengan bidangnya untuk memberikan masukan bagi MUI dalam memutuskan kehalalan suatu produk. Untuk mendukung tugas ini LPPOM MUI merekrut tenaga peneliti yang juga bertugas sebagai auditor dari berbagai bidang keahlian yang diperlukan seperti : Teknologi Pangan, Teknik industri, kimia, biokimia, farmasi, dan lain sebagainya. Dukungan kajian kehalalan ini juga diperoleh dari berbagai kampus, misalnya saja sejak tahun 1993 MUI bekerjasama dengan IPB. Masukan dari LPPOM MUI yang melakukan penelitian dalam

bentuk audit terhadap suatu produk ini kemudian dilaporkan kepada Komisi Fatwa MUI untuk menjadi dasar dalam penetapan fatwa halal suatu produk. Jadi jelas bahwa tugas LPPOM MUI adalah melakukan penelitian dan bukan merupakan badan fatwa.

Mengingat pentingnya fatwa ini dan tanggung jawab yang besar di hadapan Allah SWT kelak, maka Sertifikat Halal yang dikeluarkan MUI ditandatangani oleh tiga pihak. Pertama, dari Direktur LPPOM MUI sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penemuannya dalam kajian fakta di lapangan atau di lokasi produksi. Kedua, dari Ketua Komisi Fatwa MUI sebagai penanggung jawab atas kehalalan produk pangan, obat dan kosmetika. Ketiga, dari Ketua Umum MUI sebagai penanggung jawab dalam mensosialisasikan fatwa kepada kaum muslimin.

LPPOM MUI juga mewakili Ketua Majelis Ulama Indonesia bekerjasama dengan Menteri Agama dan Menteri Kesehatan dalam mencatumkan logo halal pada produk-produk makanan dan minuman yang halal. Saat ini ijin pencantuman logo halal pada kemasan produk retail ada pada Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI (BPOM RI) yang merupakan organisasi otonom yang bertanggung jawab kepada Presiden. Keterkaitan kerja antara BPOM dengan MUI adalah bahwa BPOM hanya akan mengijinkan pencatuman logo halal jika perusahaan telah terbukti memiliki produk yang halal yang dibuktikan dengan telah memiliki sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI.

Kerjasama luar negeri diwujudkan dengan pengakuan MUI terhadap Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi halal di Asia, Eropa, Amerika dan Australia yang saat ini jumlah mencapai sekitar 39 lembaga. Sebelum mengakui suatu lembaga sertifikasi di luar negeri, maka MUI melakukan penelitian mendalam terhadap lembaga tersebut baik dari sisi kapabilitas manajerial maupun syariah.

Sejalan dengan masa berlakunya sertifikat halal yang dikeluarkan MUI adalah selama 2 (dua) tahun, maka banyaknya pertanyaan dari masyarakat terkait

dengan konsistensi kehalalan dari produk yang dihasilkan selama masa berlakunya sertifikat halal tersebut. Bisa saja suatu ketika produsen mengganti bahan maupun fasilitas produksi sehingga status kehalalan dari produk menjadi berubah tidak halal.

Untuk menjawab hal ini maka LPPOM MUI mewajibkan kepada semua pemegang sertifikat halal maupun pada perusahaan yang mengajukan untuk sertifikasi halal untuk mengimplementasikan Sistem Jaminan Halal di perusahaannya. Sebagai bukti pelaksanaan dari Sistem Jaminan Halal di perusahaan, maka perusahaan wajib membentuk Tim Manajemen Halal yang memiliki kewenangan untuk menyusun, mengelola, dan mengevaluasi sistem Jaminan Halal. Tim ini dibentuk dari berbagai bagian yang terlibat dalam aktivitas kritis, seperti bagian Pembelian, Riset dan Pengembangan, Quality Control, Pergudangan, Produksi dan lain-lain. Semua tim yang terlibat dalam aktivitas kritis wajib memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga kehalalan bahan maupun proses produksi dan fasilitas yang digunakan agar produk akhirnya berstatus halal sebagaimana yang akan di klaim perusahaan untuk diketahui konsumennya.

III. 4 Filosofi Logo Halal Majelis Ulama Indonesia

Logo menjadi penting bagi sebuah institusi. Dengan logo pula, masyarakat akan lebih mudah mengenalnya. Pada logo halal Majelis Ulama Indonesia, terdapat jenis tipografi dan warna pada logo yang memiliki arti tersendiri.

Logo halal Majelis Ulama Indonesia yang berbentuk lingkaran ini melambangkan keutuhan wawasan nusantara. Umat Islam di Indonesia berada di banyak pulau yang dipisahkan oleh laut dan dianut oleh beragam suku di Indonesia. Dengan simbol lingkaran ini melambangkan pula bahwa umat Islam di Indonesia tetap berada dalam persatuan dan kesatuan

Warna hijau sebagai warna latar pada logo halal Majelis Ulama Indonesia itu pun menjadikan identitas bahwa negara Indonesia merupakan negara yang agraris. Tulisan Majelis Ulama Indonesia dengan huruf latin mengelilingi

lingkaran yang berada dalam lingkaran memberi arti bahwa Majelis Ulama Indonesia merupakan lembaga yang menghimpun ulama-ulama Indonesia sebagai pegangan umat muslim di Indonesia.

III. 5 Logo Halal Majelis Ulama Indonesia

Logo halal yang digunakan Majelis Ulama Indonesia disajikan pada Gambar III.1. Logo ini digunakan sebagai logo pelabelan produk yang sudah disertifikasi halal.



Gambar III.1 Logo halal MUI

Sumber:
http://www.google.com/imgres?q=logo+halal+mui&hl=id&sa=X&biw=1024&bih=605&tbm=isch&tbnid=WRRZy34GyFe3jM:&img (5 April 2013)

III.6 Visi Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia memiliki visi menjadi lembaga sertifikasi halal terpercaya di Indonesia dan dunia untuk memberikan ketentraman bagi umat Islam dan menjadi pusat halal dunia yang memberikan informasi, solusi dan standar halal yang diakui secara nasional dan internasional.

III.7 Misi Majelis Ulama Indonesia

Misi dari Majelis Ulama Indonesia, yaitu:

- Membuat dan mengembangkan standar sistem pemeriksaan halal.
- Melakukan sertifikasi halal untuk produk-produk halal yang beredar dan dikonsumsi masyarakat.
- Mendidik dan menyadarkan masyarakat untuk senantiasa mengkonsumsi produk halal.
- Memberikan informasi yang lengkap dan akurat mengenai kehalalan produk dari berbagai aspek.

III.8 Ruang Lingkup Kerja Majelis Ulama Indonesia

Sesuai dengan misi Majelis Ulama Indonesia, maka ruang lingkup kerja Majelis Ulama Indonesia meliputi:

- Pembuatan dan pengembangan standar sistem pemeriksaan halal yang tertuang dalam Sistem Jaminan Halal.
- Penerapan sertifikasi halal untuk produk-produk halal yang beredar dan dikonsumsi masyarakat.
- Usaha mendidik dan menyadarkan masyarakat untuk senantiasa mengkonsumsi produk halal.
- Pemberian informasi yang lengkap dan akurat mengenai kehalalan produk dari berbagai aspek.

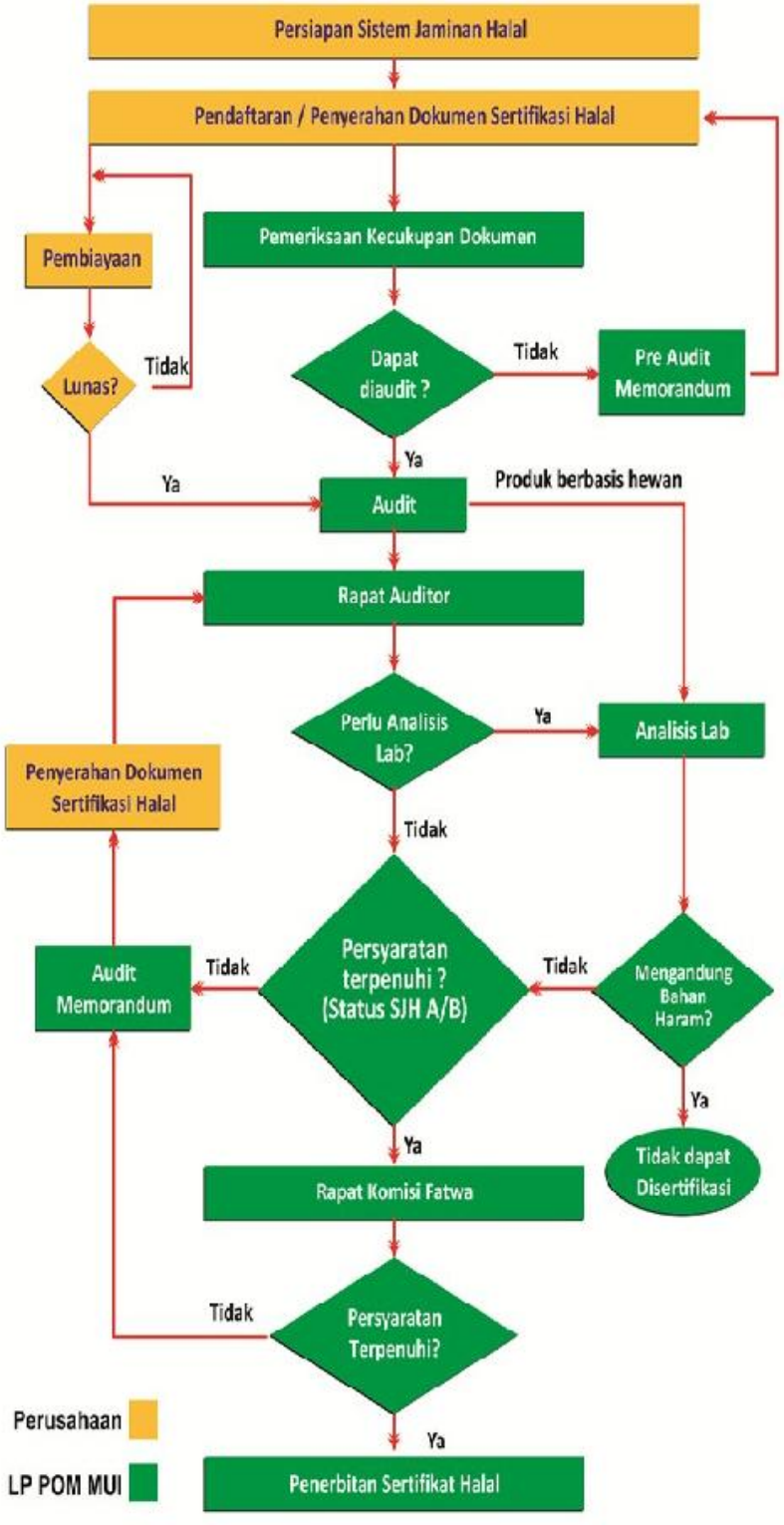
Majelis Ulama Indonesia dalam menjalankan fungsi organisasinya memiliki perangkat organisasi yaitu:

- Direktur
- Bidang auditing
- Bidang sistem jaminan halal
- Bidang penelitian dan pengkajian ilmiah
- Bidang sosialisasi dan promosi
- Bidang informasi halal
- Bidang standar dan pelatihan
- Bidang pembinaan LPPOM daerah
- Bidang organisasi dan kelembagaan

Tugas direktur merupakan penanggung jawab secara keseluruhan pelaksanaan organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI), berkoordinasi dengan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ketua Komisi Fatwa dan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menandatangani sertifikat halal. Bidang auditing bertugas melaksanakan kegiatan auditing produk halal dan melaporkannya kepada Komisi Fatwa untuk difatwakan halal. Bidang auditing bertugas memimpin tim auditor untuk membahas hasil-hasil auditing yang dilakukan para auditor. Bidang penelitian dan pengkajian ilmiah bertugas melakukan kajian status kehalalan bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong jika terjadi penggantian bahan atau penambahan bahan baru pada produk yang sudah memiliki sertifikat halal. Bidang sosialisasi bertugas melaksanakan sosialisasi halal ke masyarakat luas, baik konsumen, produsen, maupun instansi terkait lainnya. Bidang informasi halal bertugas menyebarluaskan informasi halal di Indonesia maupun di tingkat internasional kepada masyarakat luas. Media promosi dan informasi halal yang dikelola oleh divisi sosialisasi dan divisi informasi antara lain Kuis Halal *"Halal is My Life"* melalui media elektronik, *website* Majelis Ulama Indonesia (www.halalmui.org), Direktori Halal 2010 dan 2011 Majelis Ulama Indonesia, serta majalah dwibulanan Jurnal Halal.

III.9 Alur Prosedur Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia

Cara untuk mendapatkan sertifikasi halal Majelis Ulama Indonesia bisa dilihat seperti dibawah ini.



Gambar III.2 Alur prosedur sertifikasi halal Majelis Ulama Indonesia

Sumber: http://ukmkecil.com/sertifikat-halal/alur-prosedur-sertifikasi-halal-mui (19 April 2013)